IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 11 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TLOGOSARI SEMARANG

Oleh:

Yonathan Katon Adinugroho¹⁾, Hartuti Purnaweni^{1,2)} dan Aloysius Rengga¹⁾

- 1 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang 50275.
 - 2 Doktor dan Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang 50241.

Jalan Profesor Haji Soedarto, Tembalang Semarang Kotak Pos 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404 yonathankaton@ymail.com

ABSTRAK

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki sejumlah besar pedagang kaki lima. Wilayah Penelitian ini adalah tentang PKL di Tlogosari Semarang yang berada di bantaran sungai Jembatan 1 dan 2. PKL mengambil badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan, serta mempengaruhi pula kebersihan dan nilai estetika sekitar kawasan Tlogosari. PKL di jembatan 1 dan 2 ini juga dapat dikatakan illegal karena mereka tidak mendapatkan perijinan dari pihak Kelurahan Tlogosari.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggabungkan antara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggambarkan bagaimana Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tlogosari Semarang.

Pemerintah Kota Semarang menyediakan lahan baru di Pasar Suryokusumo yang telah diresmikan bulan Maret 2016 untuk mengatasi PKL liar di Jembatan 1 dan 2 Tlogosari, dikatakan belum tepat sasaran mengingat PKL malah justru kembali menempati Jembatan 1 dan 2. Selain itu, PKL di Tlogosari kurang mengetahui detailnya isi dari Perda No 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL, sehingga tidak heran jika para PKL masih melanggar peraturan yang sudah ada. Diharapkan Pemerintah Kota Semarang segera menangani masalah pengaturan dan pembinaan PKL di Tlogosari agar tidak semakin meluas.

Kata Kunci: Implementasi, Pengaturan, Pembinaan, Pedagang Kaki Lima, Tlogosari.

ABSTRACT

Semarang city is The Capital of Central Java Province which has a number of large street vendors. One area of research that is Tlogosari Semarang Street Vendors is located along the river 1 and 2 Bridges. Street Vendors take on the road, causing traffic crowded, as well as affecting the cleanliness and aesthetic values on Tlogosari Area. Street Vendors in 1 and 2 Bridges Tlogosari is illegal because it did not receive permission from the Tlogosari District Office.

This research uses descriptive qualitative research method, using data collection techniques by combining interview, observation, documentation and literature. This research describe The Implementation of Local Regulations Number 11 of 2000 About The Settings and Development of Street Vendors in Tlogosari Area Semarang.

Semarang City Government has provided new area in Suryokusumo Market, inaugurated in March 2016 for resolve illegal Street Vendors on 1 and 2 Bridges Tlogosari Area, not on target because Street Vendors has back again. Besides, Street Vendors Tlogosari less details Local Regulations Number 11 of 2000 About The Settings and Development of Street Vendors, so not ordinary they violate existing rules. I hope, Semarang City Government break the problem about Setting and Development of Tlogosari Street Vendors.

Keywords: Implementation, Regulation, Development, Street Vendors, Tlogosari

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Eksistensi dan masa depan pedagang kaki lima di Kota Semarang dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pengaturan PKL dilakukan sesuai pasal (2) yaitu pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Walikota, lokasi pengaturan tempat-tempat usaha ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota, penunjukan dan penetapan tempat usaha adalah milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain. Pengaturan PKL Kota Semarang menurut Perda No. 11 Tahun 2000 juga mencakup masalah perijinan pendirian PKL. Dalam pasal (3) dijelaskan bahwa PKL harus mendapatkan iiin tertulis Walikota, ijin tersebut diberikan dalam jangka waktu 1 tahun dan tidak dikenakan

biaya. Walikota juga mempunyai wewenang penuh dalam mengabulkan atau menolak permohonan ijin dan syarat serta tata cara permohonan ijin. Perda No. 11 Tahun 2000 juga menyinggung pembinaan PKL di Kota Semarang yang tercantum pada pasal (7) PKL diwajibkan memelihara. vaitu kebersihan. keindahan. ketertiban. dan kesehatan lingkungan. keamanan, Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur sehingga tidak menggangu lalu lintas dan kepentingan umum.

Salah satu area penelitian yaitu PKL di Kawasan Tlogosari yang sering menjadi perbincangan karena keberadaannya yang sangat merugikan masyarakat sekitar terkait masalah perijinan, keindahan, kebersihan, ketertiban dan keamanan. Tlogosari sebenarnya daerah perumahan, namun pada saat ini daerah yang seharusnya perumahan berubah menjadi non perumahan, atau menjadi daerah perdagangan.

Dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16 tahun 2001 wilayah Tlogosari memiliki luas areal 100 x 2 = 200m2 meliputi Gajah Birowo sampai Tlogosari 1 dan 2, menempati pinggir jalan dari pukul 16.00 – 04.00 (Dinas Pasar 2008). Salah satu masalah yaitu penempatan pedagang kaki lima di daerah Tlogosari terutama di bantaran sungai jembatan 1 dan jembatan 2, pedagang kaki lima mengambil badan jalan sekitar jembatan 1 dan 2. Selain itu munculnya PKL pada spot-spot lokasi tertentu berpengaruh pula pada kebersihan dan nilai estetika sekitar kawasan Tlogosari. PKL di jembatan 1 dan dikatakan illegal karena tidak mendapatkan perijinan dari pihak Kelurahan Tlogosari. PKL di Kawasan Tlogosari juga membuka usaha mulai pukul 9.00 pagi – 21.00 malam. Hal tersebut jelas sekali melanggar Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16 tahun 2001.

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 vang digunakan sebagai dasar kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk mengatur, menata, dan menertibkan PKL Penegakan hukum dan ketertiban, termasuk dalam penegakan Perda No.11 Tahun 2000, agar PKL tertib dan patuh pada ketentuan Perda tersebut, harus diimbangi oleh kesediaan aparat penegakan hukum Perda tersebut untuk menerima masukan dari masyarakat, utamanya PKL, sehingga Perda tersebut berfungsi tidak hanya mengatur, tetapi juga mampu memberdayakan para PKL. Tekanantekanan sosial dari masyarakat (PKL) hendaknya dipandang sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan bagi penyusun Perda dan aparat yang mengimplementasikan Perda tersebut agar dapat melakukan koreksi Perda apakah tersebut membahagiakan masyarakatnya atau tidak. Berdasarkan kondisi tersebut,menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan

Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tlogosari Semarang"

B. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tlogosari Semarang.
- 2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambar Impementasi Peraturan Daerah tersebut.

C. Kerangka Teori

1. Administrasi Publik

Beberapa pengertian Administrasi Publik menurut para ahli dalam Yeremias (2008 : 5-6) : Menurut Dimcock, Dimcock, & Fox, administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Menurut Nigro & Nigro, administrasi publik mempunyai peranan yang sangat penting dalam merumuskan kebijaksanaan negara dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik.

2. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma Service, New Public pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dengan menjamin sudah hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat. Pemerintah memiliki peran dimana berkewajiban membantu warga negara memnuhi kepentingan yang disepakati bersama, sehingga kebijakan dan program yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan publik dicapai secara efektif dan responsif melalui upaya kolektif dan proses yang kolaboratif (dalam Keban, 2008: 247-248).

3. Kebijakan Publik Menurut George C. Edwards 3 & Ira Sharkansky dalam Islamy (2009:18),

kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Kebijakan publik yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut **Edwards** (Winarno, 2007:174), diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi vang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu (output, outcome). **Implementasi** kebijakan dapat disimpulkan sebagai pelaksanaan sebuah kebijakan yang sebelumnya telah direncanakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

5. Pedagang Kaki Lima

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. disebutkan dalam Pasal 1 disebut PKL adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.

D. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif.

2. Situs Penelitian

Dinas Pasar Kota Semarang yang merupakan instansi daerah yang mengeluarkan Perda No. 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, dan Kelurahan Tlogosari selaku penanggung jawab pengaturan dan pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari.

3. Subjek Penelitian

Teknik penelitian informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah nonprobality dengan teknik purposive, sehingga informan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah informan dapat dipercaya, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tlogosari Semarang. Informan yang ditunjuk untuk menjadi informan penelitian ini yaitu Staf Kantor Dinas Pasar Kota Semarang, Staf Dinas Kelurahan Tlogosari dan Para pedagang kaki lima yang terdapat di kawasan Tlogosari.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan data statistik.

5. Sumber Data

Sumber Data Primer, peneliti sebagai pengumpul data primer yang menggunakan panduan wawancara. Observasi lapangan dilakukan kawasan Tlogosari yang ditempati oleh pedagang kaki lima. Sumber Data Sekunder, diperoleh dari dokumen, buku, data statistik, laporan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini dan data-data yang telah diolah.

6. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

7. Teknik Analisis Data Analisis Data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

8. Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini diperoleh dengan memeriksa keabsahan menggunakan teknik triangulasi sumber dan tringulasi teknik.

PEMBAHASAN Hasil Penelitian

1. Kemampuan Kebijakan Menyelesaikan Masalah Pengaturan dan Pembinaan PKL

Perijinan membuka usaha ditetapkan oleh Dinas Pasar bagi PKL yang ingin membuka usaha yaitu PKL wajib mendaftar kepada Dinas Pasar dengan melampirkan KTP, KK, SIM dan mengisi blangko, mengisi surat pernyataan dengan disertakan pas foto 3x4, menyertakan surat rekomendasi dari pihak Kelurahan selaku pemangku dan Kecamatan Pendaftaran gratis wilavah. tanpa dipungut biaya sepeserpun.

Masalah yang ditemui dalam proses dan pembinaan pengaturan **PKL** Tlogosari yaitu PKL yang sudah mendapatkan jatah relokasi di Pasar Suryokusumo justru kembali menempati jembatan 1 dan 2. PKL mengeluhkan kurangnya minat masyarakat untuk menuju ke Pasar Suryokusumo. Fasilitas pendukung yang ada di Pasar Survokusumo kurang memadai bagi PKL disana. PKL juga melanggar waktu berdagang, PKL kadang nekat untuk tidak membuang sampah pada tempatnya dan PKL tidak menghadiri undangan sosialisasi yang diadakan oleh pihak Dinas Pasar.

Cara mengatasi PKL yang nekat membuka usaha di jembatan 1 dan 2 yaitu relokasi total menuju ke Pasar Suryokusumo, apabila masih ada sisa maka dilakukan pembinaan dan Dinas Pasar berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan PKL illegal yang masih nekat berjalan di bantaran sungai jembatan 1 dan 2.

Kelurahan Tlogosari menyarankan kepada PKL di Tlogosari untuk membuat tempat sampah sendiri. Masalah dengan tidak hadirnya PKL dalam sosialiasi maka cara mengatasinya dengan melakukan pendekatan antara Dinas Pasar dengan Ketua Kelompok PKL Tlogosari untuk diadakan sosialisasi lagi agar konflik kesalahpahaman dapat diatasi.

2. Aktor utama dalam Pengaturan dan Pembinaan PKL Tlogosari

Pelaksanaan program pengaturan PKL di Kawasan Tlogosari maka tugas dilaksanakan oleh bagian Pengaturan dan Pengendalian PKL. Sedangkan untuk pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari maka tugas dilaksanakan oleh bagian Perijinan, Bimbingan dan Penyuluhan PKL. Dinas Pasar dibantu TPKAD untuk masalah lahan. Dinas Kebersihan selaku penanggung jawab kebersihan kota dan untuk mengatur masalah sampah. Untuk penertiban, Satpol PP diberikan tupoksi sebagai penegakan Perda tentang pengaturan dan pembinaan PKL.

3. Kesiapan Target Mematuhi Pengaturan dan Pembinaan PKL

Perijinan membuka usaha sebagian besar dapat dipahami oleh PKL Tlogosari. Sebagian PKL yang tidak mengetahui perijinan dalam membuka usaha langsung menempati lahan yang ada dengan alasan sudah lama menempati lahan tersebut. PKL Kawasan Tlogosari mengaku bahwa kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pasar dan Kelurahan Tlogosari.

PKL juga berinisiatif sendiri untuk membersihkan lingkungan sekitar PKL. Sebagian besar PKL di jembatan 1 dan 2 tidak mengetahui waktu berdagang yang sudah ditetapkan, sehingga tidak jarang kemacetan lalu lintas terjadi di Tlogosari. PKL setuju dengan program Dinas Pasar dengan merelokasi menuju ke Pasar

Suryokusumo apabila seluruh PKL di sekitar jembatan 1 dan 2 juga ikut bersama-sama pindah ke Pasar Suryokusumo dan mendapat jatah relokasi.

4. Interaksi Antara Perencana dan Pelaksana Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari

Dinas Pasar juga berkoordinasi Kelurahan dengan pihak Tlogosari dengan mengadakan rapat program pengaturan dan pembinaan **PKL** Tlogosari, sehubungan dengan adanya relokasi PKL ke Pasar Suryokusumo. Rapat tersebut juga menjelaskan kapan diadakan sosialisasi kepada PKL di Kawasan Tlogosari. Untuk pendataan PKL, Kelurahan Tlogosari iumlah dibantu oleh Ketua PPJ (Persatuan Pedagang dan Jasa) yang bertugas memberikan data jumlah PKL yang ada di Kawasan Tlogosari.

5. Kesiapan Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan PKL

Dinas Pasar melakukan sosialisasi yang diadakan yaitu resmi dan non resmi. Sosialisasi resmi berupa sosialisasi yang bertempat di Kantor Dinas Pasar atau Kelurahan Tlogosari Balai dengan mengundang beberapa perwakilan dari PKL. Sedangkan untuk sosialisasi non resmi vaitu kunjungan langsung kepada PKL Tlogosari tentang kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh Dinas Pasar. Salah satu contoh nyata yaitu pemberiaan tempat sampah disekitar PKL dan penyediaan MCK bagi PKL.

Sedangkan konsekuensi PKL yang masih nekat maka akan diberi surat teguran 1 hingga 3 kali, apabila masih melanggar maka Dinas Pasar berkoordinasi dengan Satpol PP akan menertibkan PKL yang masih nekat berjualan di bantaran sungai jembatan 1 dan 2.

6. Faktor Pendukung Implementasi Perda No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari

a. Komunikasi

Dinas Pasar dan Kelurahan Tlogosari mengadakan sosialisasi dengan 2 cara yaitu secara formal atau non formal Sosialisasi resmi berupa sosialisasi yang bertempat di Kantor Dinas Pasar atau Balai Tlogosari Kelurahan dengan mengundang beberapa perwakilan dari PKL atau mengundang ketua kelompok PKL agar lebih praktis dan efisien. Pihak yang bekerjasama dalam sosialisasi tersebut diantaranya Koramil untuk pengamanan jalannya sosialisasi, Satpol PP penertiban PKL dan Badan Hukum yang mengetahui hukum sesuai Perda. Sedangkan untuk sosialisasi non resmi yaitu kunjungan langsung kepada PKL Tlogosari kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Dinas Pasar. Pendekatan non resmi bertujuan untuk menialin kebersamaan antara Dinas Pasar dengan PKL Tlogosari dan menghindarkan dari konflik.

b. Sumber Daya

Staff yang dimiliki oleh Dinas Pasar berjumlah 26 staff, sedangkan pada Kelurahan Tlogosari hanya terdapat satu staff selaku Kasie. Pengaturan dan Pembinaan PKL. Pasar Suryokusumo memiliki luas lahan 4000 meter. Dana yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang untuk membangun Pasar Suryokusumo sebesar 3,2 Milyar. Fasilitas vang ada di Pasar Suryokusumo yaitu 240 shelter, kamar mandi, lahan parkir dan air bersih. Relokasi PKL ke Pasar Suryokusumo juga bebas pungutan biaya apapun. Relokasi tersebut juga mengganti status illegal bagi PKL di jembatan 1 dan 2 menjadi berstatus legal bagi PKL yang mempunyai KTA.

c. Disposisi

Dinas Pasar Kota Semarang dan Kelurahan Tlogosari berkomitmen untuk menjalankan Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan dengan sebaik-baiknya dan menegakkan Perda tersebut sebagai dasar dalam menjalankan tugas pengaturan dan pembinaan khusunya bagi PKL di Kawasan Tlogosari.

d. Struktur Birokrasi

Dinas Pasar Kota Semarang dan Kelurahan Tlogosari sudah memiliki SOP yang jelas. SOP dijadikan dasar dalam melaksanakan implementasi pengaturan dan pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari. Dinas Pasar dan Kelurahan Tlogosari juga berusaha selalu menaati SOP yang telah tersedia. Selama ini juga tidak ada kendala dalam menjalankan SOP.

7. Faktor Penghambat Implementasi Perda No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari

a. Komunikasi

Komunikasi sebenarnya sudah dilakukan kepada PKL Tlogosari intensif. masih kurang tetapi Sosialisasi dirasa penting dalam implementasi program pengaturan dan pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari. Kurangnya sosialisasi vang dilakukan oleh Dinas Pasar dan juga keterbatasan sarana sosialisasi menyebabkan PKL Tlogosari tidak seluruhnya mengetahui program pengaturan dan pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari.

b. Sumber Daya

PKL yang belum terakomodir untuk relokasi Pasar Suryokusumo diantaranya PKL yang menempati sekitar jembatan 1 dan 2, Parang Kembang dan Gajah Birowo. Pasar Survokusumo terletak ditengah perkampungan dengan akses jalan yang kurang memadahi dan pembangunan belum masih sempurna. **Fasilitas** juga masih kurang pantas seperti kamar mandi yang tidak berfungsi secara maksimal dan sering bocor, penerangan yang tidak memadahi, saluran pembuangan air yang tidak berfungsi dan pagar pembatas vang tinggi membuat orang dari luar tidak bisa melihat keadaan di dalam Pasar Survokusumo.

c. Disposisi

Faktor penghambat disposisi diantaranya Perda No. 11 Tahun 2000 sudah usang. Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL juga seharusnya diganti mengingat Perda ini sudah lebih dari 5 tahun.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tlogosari Semarang

Penetapan Perijinan membuka usaha ditetapkan oleh Dinas Pasar bagi PKL yang ingin membuka usaha sudah tepat yaitu PKL wajib mendaftar kepada Dinas Pasar dengan melampirkan KTP, KK, SIM dan mengisi blangko. PKL juga wajib mengisi surat pernyataan dengan disertakan pas foto 3x4. serta menyertakan surat rekomendasi dari pihak Kelurahan dan Kecamatan selaku pemangku wilayah. Pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun.

Dinas Pasar sebagai pelaksana dibantu oleh Kelurahan program Tlogosari sebagai pemangku wilayah yang mengetahui situasi dan kondisi PKL di Kawasan Tlogosari. Selain itu interaksi yang baik terjalin antara Kelurahan Tlogosari juga dibantu oleh Ketua PPJ yang bertugas melakukan pendataan jumlah PKL yang ada di Kawasan Tlogosari dan Paguyuban PKL Tlogosari sebagai organisasi untuk mengumpulkan beberapa PKL di Kawasan Tlogosari.

Pemerintah Kota Semarang menyediakan lahan baru yaitu Pasar Suryokusumo yang telah diresmikan bulan Maret 2016 untuk mengatasi PKL liar di jembatan 1 dan 2 Tlogosari. Sebelum diadakan relokasi, langkah awal yaitu sosialisasi dan pembinaan PKL sebelum dilaksanakan relokasi dalam rangka penertiban PKL di jembatan 1 dan 2. Dinas Pasar melakukan sosialisasi yang diadakan yaitu resmi dan non resmi.

Masalah yang ditemui dalam proses pengaturan dan pembinaan **PKL** Tlogosari yaitu **PKL** yang sudah mendapatkan jatah relokasi di Pasar Suryokusumo justru kembali menempati jembatan 1 dan 2. PKL mengeluhkan kurangnya minat masyarakat untuk menuju ke Pasar Suryokusumo. Fasilitas pendukung vang ada Pasar Suryokusumo kurang memadai bagi PKL disana. PKL juga melanggar waktu berdagang, PKL kadang nekat untuk tidak membuang sampah pada tempatnya dan PKL tidak menghadiri undangan sosialisasi yang diadakan oleh pihak Dinas Pasar. Konsekuensi PKL yang masih nekat maka akan diberi surat teguran 1 hingga 3 kali, apabila masih melanggar maka Dinas Pasar berkoordinasi dengan Satpol PP akan menertibkan PKL yang masih nekat berjualan.

Kondisi PKL di Kawasan Tlogosari mendukung adanya program pengaturan dan pembinaan dengan adanya relokasi menuju ke Pasar Suryokusumo. PKL setuju dengan program Dinas Pasar dengan merelokasi menuju ke Pasar Survokusumo apabila seluruh PKL di sekitar jembatan 1 dan 2 juga ikut bersama-sama pindah ke **Pasar** Survokusumo dan mendapat iatah relokasi.

- 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perda No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari.
- a. Faktor Pendukung Implementasi Perda No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari.

1. Komunikasi

Sosialisasi yang diadakan yaitu resmi dan non resmi. Sosialisasi berupa sosialisasi resmi yang bertempat di Kantor Dinas Pasar atau Balai Kelurahan Tlogosari dengan mengundang beberapa perwakilan dari PKL atau mengundang ketua kelompok PKL agar lebih praktis dan efisien. Sedangkan untuk sosialisasi non resmi yaitu kunjungan langsung PKL Tlogosari kepada tentang kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Dinas Pasar, yang sifatnya baik dan menyimpang tidak maka akan dipenuhi oleh Dinas Pasar.

2. Sumber Dava

Staff Dinas Pasar berjumlah 26 staff, sedangkan pada Kelurahan Tlogosari hanya terdapat satu staff. Pasar Suryokusumo dengan luas lahan 4000 meter. Dana yang telah dikeluarkan sebesar 3,2 Milyar. Fasilitas yang ada di Pasar Suryokusumo yaitu 240 shelter, kamar mandi, lahan parkir dan air

bersih. Relokasi PKL ke Pasar Suryokusumo juga bebas pungutan biaya apapun. Relokasi tersebut juga mengganti status illegal bagi PKL di jembatan 1 dan 2 menjadi berstatus legal bagi PKL yang mempunyai KTA.

3. Disposisi

Dinas Pasar Kota Semarang dan Kelurahan Tlogosari berkomitmen untuk menjalankan Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan dengan sebaik-baiknya dan menegakkan Perda tersebut sebagai dasar dalam menjalankan tugas pengaturan dan pembinaan khusunya bagi PKL di Kawasan Tlogosari.

4. Struktur Birokrasi

Dinas Pasar Kota Semarang dan Kelurahan Tlogosari sudah memiliki SOP yang jelas. Dinas Pasar dan Kelurahan Tlogosari juga berusaha selalu menaati SOP yang telah tersedia.

b. Faktor Penghambat Implementasi Perda No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari

1. Komunikasi

Sosialisasi kurang intensif mengenai program pengaturan dan pembinaan PKL. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar dan juga keterbatasan sarana menvebabkan sosialisasi Tlogosari tidak seluruhnya mengetahui program pengaturan dan pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari.

2. Sumber Daya

PKL yang belum terakomodir untuk relokasi Pasar Suryokusumo diantaranya PKL yang menempati sekitar jembatan 1 dan 2, Parang Kembang dan Gajah Birowo. Pemerintah juga dikatakan kurang matang dalam perencanaan relokasi karena Pasar Suryokusumo belum sepenuhnya layak ditempati oleh PKL karena sebelah Barat Pasar Suryokusumo masih belum dibangun. Pasar Suryokusumo yang terletak ditengah perkampungan dengan akses jalan yang kurang memadahi dan pembangunan masih belum sempurna.

3. Disposisi

Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL juga seharusnya diganti mengingat Perda ini sudah lebih dari 5 tahun.

Saran

- 1. Dinas Pasar Kota Semarang dan Kelurahan Tlogosari dibantu oleh Satpol PP harus lebih tegas dalam melakukan penertiban PKL yang masih nekat berjualan di bantaran jembatan 1 dan 2 Kawasan Tlogosari Semarang.
- 2. Peningkatan intensifitas komunikasi kepada PKL di Kawasan Tlogosari lebih digalakkan lagi, agar PKL di Kawasan Tlogosari mengetahui soal perijinan dalam membuka usaha, waktu berdagang yang sesuai dan menjaga kebersihan dan keindahan di sekitar lingkungan PKL.
- 3. Menambah iumlah lahan yang diperuntukkan **PKL** yang belum mendapatkan jatah relokasi ke Pasar Suryokusumo, diantaranya PKL yang menempati sekitar jembatan 1 dan 2, Parang Kembang dan Gajah Birowo. Pemerintah Kota Semarang juga harus memperbaiki fasilitas yang ada di Pasar Survokusumo, agar nantinya fasilitas juga masih kurang pantas seperti kamar mandi yang tidak berfungsi secara maksimal dan sering bocor, penerangan tidak memadahi, pembuangan air yang tidak berfungsi dan

pagar pembatas yang tinggi membuat orang dari luar tidak bisa melihat keadaan di dalam Pasar Suryokusumo dapat diatasi. Serta Pemerintah Kota Semarang juga ikut membangun akses jalan yang mudah dijangkau masyarakat yang ingin mengunjungi Pasar Suryokusumo.

4. Segera merevisi Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL menjadi Perda yang baru mengingat Perda ini sudah lebih dari 5 tahun. Diharapkan Perda yang baru dapat memberikan pengaturan dan pembinaan lebih rinci dan jelas kepada PKL di Kota Semarang, dapat memberi kejelasan penempatan lahan yang diperuntukkan bagi PKL, perijinan yang jelas dan mengurangi adanya konflik antara Dinas Pasar dengan PKL yang ada mengingat PKL di Kota Semarang bersifat dinamis.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Dunn, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : Gava Media.

Islamy, Irfan. (2009). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara

Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta: Gave Media.

Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang: Model-

Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. (2008). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Subarsono, AG. (2011). Analisis kebijakan publik: konsep, teori, dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suwitri, Sri. (2009). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Wahab, Solichin Abdul. (2012). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. (2007). Teori dan proses kebijakan publik. Yogyakarta: Media Pressindo

Winarno, Budi. (2012). Kebijakan publik : Teori, Proses dan Studi Kasus . Yogyakarta: CAPS.

Buku Saku Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Semarang Tahun 2008

repository.uksw.edu Eksistensi Pedagang Kaki Lima Studi Tentang Kontribusi Modal Sosial Terhadap Resistensi PKL di Semarang, diakses pada tanggal 21 April 2016